

BAB II

PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PNS DI BP4

A. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

1. Pengertian BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 adalah singkatan (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.¹

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII point B disebutkan bahwa BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang membantu KEMENAG dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihat mengenai nikah, talak, serai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok.²

¹ Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin* Di Provinsi Jawa Tengah, Depag Jateng, 2007.

² Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hlm. 46.

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun pada tahun 1955 antara BP4 dan pengadilan agama saling berkaitan terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4 sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP4 tersebut.

Saat ini antara BP4 dan pengadilan agama sudah terpisah dan tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama.

BP4 berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di kantor urusan agama.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terusmenerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Sejarah Berdirinya BP4 dan Dasar Hukum

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4 yang dahulu bernama badan penasihatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu kementerian agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” melalui SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dimana dalam

Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4, yaitu sebagai berikut:

“ BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.”³

Sejarah pertumbuhan organisasi BP4, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan” kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas KEMENAG dalam Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.⁴

Beberapa alasan yang menjadi landasan filosofi didirikannya BP4 tercantum dalam mukaddimah Anggaran Dasar BP4 yang memuat inti motivasi dan semangat berdirinya BP4, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan firman Allah SWT QS. Ar-Ruum ayat 21:

³ BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, BP4 Pusat, Jakarta, 1986, hlm. 118.

⁴Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21)⁵

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia yaitu laki laki dan perempuan dianjurkan untuk membentuk keluarga (menikah), agar tercipta ketentraman dan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Kedua, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia, diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan berkesinambungan dari para Korps Penasihat.

Ketiga, diperlukan adanya korps Penasihat Perkawinan yang berakhlak tinggi dan berbudi nurani bersih sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Sedangkan sendi dasar operasionalnya yang berlandaskan peri kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan rumah tangga yang menjadi sendi dasar Negara, dibebankan kepada Kementrian Agama, yaitu dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, Thalaq, dan Rujuk) yang berlaku menurut Agama Islam.⁶

Tugas pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut adalah hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan, sementara pemeliharaan dan perawatan kelestarian perkawinan diserahkan kepada pasangan suami istri. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian krisis dalam rumah tangga bukan

⁵ Al-Rum: 5.

⁶ BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, BP4 Pusat, Jakarta, 1977, hlm. 13

merupakan tugas langsung dari Kementerian Agama, apalagi Undang-Undang Perkawinan waktu itu baru dalam tahap persiapan.⁷

BP4 tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong dilahirkannya organisasi yang bergerak dalam rumah tangga tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya BP4 menurut Drs. Zubaidah Muchtar adalah : “Tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur dan terjadinya praktek poligami yang tidak sehat serta sewenang wenang.”⁸

3. Asas dan Tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.⁹

4. Visi dan Misi BP4

Visi dan misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah.
- b. Misi BP4 adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
 - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

⁷ Ibid, hlm. 14.

⁸ BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, BP4 Pusat, Jakarta, 1997, hlm. 8.

⁹ BP4, Munas BP4 14 tahun 2009, BKM Pusat, Jakarta.

- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.¹⁰

5. Fungsi BP4

Pada Pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu:

- a. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- c. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- d. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- e. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.
- f. Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat -pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4.

Konselor BP4 tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihanperselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

¹⁰ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

Selanjutnya BP4 mendidik dan menatar para suami istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami istri.

6. Upaya dan Usaha BP4

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.¹¹

Usaha-usaha tersebut telah dijabarkan oleh BP4 dalam bentuk kegiatan-kegiatan, antara lain

- a. Membentuk korps penasehatan perkawinandi semua tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).
- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4.
- c. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).
- g. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.
- l. Membuka biro konsultasi jodoh.¹²

¹¹ Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

7. Pokok-Pokok Program Kerja BP4

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 Pokok-pokok Program Kerja BP4 adalah sebagai berikut:

a. Program Organisasi

- 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
- 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center).
- 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
- 5) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
- 6) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- 7) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
- 8) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- 9) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.

¹² Zamhari Hasan, “Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian”, (Makalah Loka Karya), Kantor BP4 Pusat, Kantor, 27 Maret 1997, h. 3.

b. Program Kerja Bidang

1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM.

- a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.
- b) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.
- c) Upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
- d) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.
- e) Menyempurnakan buku Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah. Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.

2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga.

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara perkara di Pengadilan Agama.
- c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
- d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
- e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
- g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

- h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatn perkawinan dan keluarga.
 - j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- 3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - i. Keluarga sakinah mawadah warahmah.
 - ii. Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang terkait lainnya. Pendidikan keluarga sakinah.
 - b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui:
 - i. Media cetak.
 - ii. Media elektronikal.
 - iii. Media tatap muka.
 - iv. Media percontohan/keteladanan.
 - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
 - d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.
- 4) Bidang Advokasi dan Mediasi
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
 - b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
 - c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.

5) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lanjut usia

- a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
- b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lanjut usia.
- d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
- e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.

Program kerja yang dirumuskan MUNAS ke XIV tahun 2009 ini, menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas tiap-tiap pegawai BP4 tetapi tidak adanya anggaran yang pasti dari pemerintah yang mengakibatkan tidak berjalan program yang digagas dalam rapat MUNAS tersebut. Program kerja di tingkat kecamatan sudah berjalan, yakni pada saat pelaksanaan perkawinan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebelum mengijabkan calon pasangan yang akan menikah diberi penasihat Pra Nikah.¹³

BP4 Kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Bimbingan Masyarakat Islam berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai bagi PNS dan BP4 kecamatan yang *ex officio* yang dikepalai oleh Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 melakukan Pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan

¹³ Wawancara peneliti dengan Samsiati, Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan kabupaten Pati, tanggal 21 November 2016 pukul 11.00 WIB:

dalam Islam, mekanisme BP4 ditingkat Kota/Kabupaten melakukan penasihatan bagi pasangan PNS yang akan bercerai.¹⁴

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Setiap individu pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenyataannya dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan lagi, maka sebagai jalan terakhir diambil langkah perceraian.

Perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternative terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui hukum dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Hadits.¹⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjtnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁶

Thalak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan mana yang dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah

¹⁴ Saekhu, dkk, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008. hlm. 26

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

¹⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Media Prenada Group, Jakarta, 2004, 207.

corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk.¹⁷

Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “Talak adalah ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.¹⁸

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membenuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum Islam, jika terjadi perselisihan yang tajam antara suami istri, hendaknya istri jangan buru-buru minta ditalak atau suami segera menjatuhkan talak. Islam mengajarkan bahwa talak itu baru bisa dijatuhkan apabila dua juru pendamai yang masing-masing diangkat dari pihak keluarga suami dan istri ternyata tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan suami istri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan diantara mereka.

Diaturnya cara yang demikian adalah bertujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Jadi antara

¹⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid*, hlm.75.

Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam sama-sama mempunyai prinsip mempersukar perceraian antara suami isteri.

2. Macam-Macam Thalak

Ketentuan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu:

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.¹⁹

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁰

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan menjadi:

1) Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

a) Talak raj'i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.

b) Talak ba'in, terdiri atas:

i. Talak ba'in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 80.

²⁰ *Ibid*, hlm. 81.

- ii. Talak ba'in kubraa (besar), yakni talak yang dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali.

Tawaran penyelesaian yang diberikan Al Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar nusyuz dan syiqoq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi ke dua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.

3. Alasan terjadinya perceraian

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian adalah, beberapa diantaranya disebabkan oleh praktek poligami suami, perselingkuhan, masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pernikahan dini, perbedaan keyakinan politik antara suami dan istri, serta masalah perbedaan agama dalam ikatan pernikahan.²¹

Sebagai pengulangan bunyi penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

²¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015, hlm. 79.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²²

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.²³

Jadi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memerintahkan Hakim untuk menempuh jalur mediasi dahulu sebelum diajukan ke meja persidangan. Hakim langsung menjadi mediator terhadap masalah tersebut.

4. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Cerai Talak

- 1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta seorang suami

²² Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Bidangnyanya*, Sinar Grafika, jakarta, 2005, hlm. 29-30.

²³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesi. Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 219.

yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya..
- 6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

- 8) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.²⁴

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.

- 1) Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Gugatan perceraian karena alasan:
 - a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
 - b) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
 - c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka

²⁴ Zainuddin, *Ibid*, 80-81.

untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.²⁵

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

5. Akibat Perceraian

Pasal 41 UUP membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapaun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²⁵ Amiur Nuruddin dkk, *Ibid*, hlm. 219.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas para istri.²⁶

Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian, misalnya lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.

C. Relevansi Peran BP4 Menangani Perceraian dengan Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Perjalanan di dalam sebuah rumah tangga, permasalahan pasti ada meskipun banyak pernikahan yang sukses dan berjalan dengan baik. Walaupun di dalam perjalanan hidup ada permasalahan atau perselisihan. Perselisihan bisa jadi memiliki banyak bentuk, perselisihan bisa jadi itu merupakan permasalahan di dalam rumah tangga yang merupakan salah satu penyebab sebuah rumah tangga tersesat dari tujuan awal. Ketika tidak ada kecakapan, ketidakmampuan atau terlalu besarnya permasalahan, perselisihan itu bisa saja memuncak menjadi sebuah perseteruan, disinilah sering terjadi perceraian. Perceraian tentu merupakan jalan akhir dari sebuah perselisihan, ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga, salah satu ujungnya selain mereka berbaik kembali, adalah bercerai.

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dan wewenang dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidaknya-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 Tahun 1961.²⁷

²⁶ Amiur Nuruddin, *Ibid*, hlm.219.

²⁷ Mustoha, *Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama*, (Makalah Loka Karya), (Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret 1997), hlm. 2

Dalam Anggaran Dasar BP4 disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam.

Upaya-upaya BP4 senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan mutu perkawinan dan berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin. Sampai saat ini dan sampai kapan pun perceraian tetap dijadikan sebagai suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, walaupun statusnya halal. Kata “dibenci” itu adalah kata majaz yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah SWT dalam perbuatan hal ini. Hal ini, sebagai dalil bahwa sesungguhnya baik sekali menghindari talak itu selama masih ada jalan keluarnya.

Fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin, terlebih dahulu kita ketahui tujuan dan usaha BP4 yang secara formil dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di pasal 5 AD BP4, yang berbunyi: “Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spirituil.”

Salah satu Kiprah BP4 yang paling menonjol adalah perjuangan dalam upaya melahirkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan anggaran dasar BP4 pasal 4, bahwa BP4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas yang dilakukan BP4 sebagaimana diungkapkan oleh Zubaidah Muchtar (Konsultan BP4 Pusat) mempunyai 11 tugas yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada orang yang akan melakukannya.

- b. Mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggungjawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan dan hukum Munakahat dan memperjuangkan lahirnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan menyebar luaskan isi dan hakikat UU tersebut.
- d. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dalam rangka membina keluarga. Bahkan dalam ajaran agama Islam dijelaskan kriteria-kriteria dalam mencari jodoh.
- e. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga.
- f. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Karena mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia menurut tuntunan ajaran agama Islam merupakan 2 indikasi dari tujuan BP4.
- g. Menerbitkan majalah dan brosur, buku dan penerbitan lain. Majalah perkawinan dan keluarga yang menuju keluarga sejahtera merupakan majalah terbitan BP4 pusat yang kemudian disebar luaskan ke BP4 daerah.
- h. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan, baik di dalam maupun diluar negeri. Para pelaksana tugas BP4 bukan hanya konselor yang berasal daripakar agama, melainkan juga di bantu dan di tunjang oleh tenaga ahli dalam bidang psikologi dan seksologi.
- i. Menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis penataran atau kursus calon pengantin merupakan strategi pembekalan pada calon pengantin dan kegiatan pemilihan ibu teladan tingkat nasional setahun sekali. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan motivasi dan inovasi kepada kaum wanita untuk lebih berperan aktif dalam membangun keluarga sejahtera melalui implementasi nilai-nilai positif yang di miliki para ibu teladan.

- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera.
- k. Usaha lain yang di pandang perlu dan bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Tujuan BP4 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu menekan angka perceraian dengan cara mencegah perkawinan di bawah umur, dan mengupayakan memberikan bimbingan kepada para calon pengantin dan masyarakat untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia.

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling perkawinan itu dapat diartikan sebagai upaya membantu individu atau keluarga untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Bimbingan dan konseling sifatnya hanya merupakan bantuan, hal ini sudah diketahui dari pengertian dan fungsinya. Bimbingan dan konseling Islami diharapkan mampu membantu dan mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan mencegah masalah ini merupakan fungsi konseling sebagai bagian sekaligus teknik bimbingan.

Tujuan bimbingan dan konseling Islami menurut fakih (2004) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan umum:
Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.
2. Tujuan khusus adalah:
 - a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
 - b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
 - c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.²⁸

²⁸ Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2011, STAIN KUDUS, hlm. 90.

Dari uraian di atas jelas bahwa dengan dapat mengoptimalkan tujuan bimbingan dan konseling Islami, maka masalah yang dihadapi klien atau manusia dapat terpecahkan, salah satunya masalah perkawinan. Tujuan-tujuan dari bimbingan konseling Islami ternyata mempunyai relevansi dengan tujuan-tujuan bimbingan dan konseling perkawinan Islami. Hal ini ditunjukkan bahwa Bimbingan dan Konseling Islami dan Bimbingan dan Konseling perkawinan Islami mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan atau mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bimbingan konseling perkawinan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalani pernikahan dan hidup dalam berumah tangga bisa selaras dengan petunjuk dari Allah swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁹

Fungsi bimbingan dan konseling perkawinan Islami adalah membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan dengan jalan membantu individu memahami hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan perkawinan dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian yang sejenis akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan. Berikut ini penelitian sebelumnya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan Siti Marhamah, 2011, yang berjudul: “Peran (BP4) Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo”, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. halaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

mengetahui bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, Hasil penelitian, peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian ,lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4.³⁰

Skripsi tentang “Peran petugas BP4 terhadap pembentukan keluarga sakinah di kabupaten Magelang-UIN 2001”, oleh Sulaiman Affandi, peneliti ini berpendapat bahwa dalam menjalankna tugasnya belum maksimal, yakni masih terhenti pada tingkat idealis-normatif. Kemudian dalam tingkat realistik empiris belum terwujud secara keseluruhan. Implikasi di kabupaten Magelang masih belum optimal, indikatornya adalah masih rendahnya pasangan yang melakukan rujuk, angka talak masih tinggi dan angka perceraian masih tinggi. Dari segi prosedural dan kepercayaan masyarakat, ditemukan segi kelemahan pada petugas BP4, yakni secara prosedur dalam pengurusan perselisihan sering diloncati (klien langsung ke Pengadilan Agama tidak melalui BP4 kecamatan terlebih dahulu). Karena problem kepercayaan, karena klien tidak mau mengkonsultasikan masalah pribadi keluarganya di BP4 Kecamatan. Persoalan tersebut sama dengan BP4 yang akan saya teliti namun berbeda lokasi yakni di BP4 Kec. pati, masih belum adanya solusi untuk mengurangi angka perceraian dan untuk menumbuhkan rasa percaya klien terhadap BP4.³¹

³⁰ Marhamah, Siti. 2011, *Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang., Skripsi tidak dipublikasikan.

³¹ Sulaiman Effendi, “*Peran Petugas BP4 Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Magelang-UIN* Syarif Hidayatullah, 2001. Skripsi tidak dipublikasikan.

Skripsi tentang “Peran BP4 dalam Mensukseskan Perkawinan di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok-UIN 2010” oleh Noor Zaman dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peneliti lebih menekankan kepada upaya mewujudkan perkawinan yang sukses dengan menguraikan indikator sebagai alat ukurnya. Namun belum optimal karena masih ada kelemahan yang belum ada solusinya, penelitian ini sama dengan penelitian saya yaitu peran badan penasihat perkawinan dalam membina keluarga sakinah, namun lokasi penelitian yang berbeda dan pembahasan yang lebih rinci lagi tentang cara membina dan mensukseskan keluarga sakinah.³²

Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti upaya BP4. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah menyelidiki upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian.

E. Kerangka Berpikir

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, karena seringkali hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering sekali memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha, dengan segala daya upaya, supaya

³² Noor Zaman, Peran BP4 dalam Mensukseskan Perkawinan di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok-UIN 2010, Skripsi tidak dipublikasikan.

keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, namun ada juga yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, diambil upaya terakhir yaitu perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusatunya badan yang berusaha dibidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatn, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.